



WALIKOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kota Pekalongan telah ditetapkan sebagai Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ( PPK - BLUD ), sehingga pengaturan tarif layanan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dimaksud diatur dalam Peraturan Walikota;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan ketentuan tarif layanan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu mengubah Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063 );
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5256 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 26);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 26), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4, angka 5, angka 8, angka 12, angka 15, angka 17, angka 21, angka 23, angka 33, angka 35, angka 37, angka 38, angka 39, angka 40 dan angka 45 diubah, angka 6, angka 9, angka 10, angka 13, angka 14, angka 16, angka 18, angka 22, angka 24 dan angka 25 dihapus, serta diantara angka 21 dan angka 22 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 21.a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pekalongan yang menangani urusan kesehatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pekalongan yang menangani urusan kesehatan.
6. Dihapus.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Pekalongan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Dihapus.
10. Dihapus.
11. Balai Kesehatan Paru Masyarakat yang selanjutnya disingkat BKPM adalah sarana pelayanan kesehatan fungsional yang merupakan unit kerja Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pengobatan penyakit Paru-paru.
12. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Labkesda adalah sarana pelayanan kesehatan fungsional yang merupakan unit kerja Dinas yang mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan laboratorium baik yang bersifat klinis maupun non klinis meliputi lingkungan, makanan dan minuman.
13. Dihapus.
14. Dihapus.
15. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
16. Dihapus.
17. Pelayanan tindakan khusus adalah pelayanan tingkat lanjutan yang diberikan oleh tenaga medis atau paramedis yang mendapat pelimpahan wewenang kepada penderita tertentu yang berkunjung ke BKPM yang telah memperoleh pelayanan kesehatan dan karena penyakitnya memerlukan tindakan khusus (tindak lanjut pengobatan).
18. Dihapus.
19. Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan atau menanggulangi resiko kematian atau cacat.
20. Pelayanan medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
21. Pelayanan non medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh selain tenaga dokter.

22. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial kesehatan.
23. Dihapus.
24. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Jamkesda adalah penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Pekalongan bagi masyarakat miskin yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS kesehatan.
25. Dihapus.
26. Dihapus.
27. Pemeriksaan Bakteriologi adalah pemeriksaan dengan tolok ukur macam atau jenis dan jumlah bakteri yang terdapat pada suatu sampel.
28. Pemeriksaan kimia adalah pemeriksaan terhadap kandungan zat kimia yang terdapat dalam air, makanan dan minuman.
29. Air adalah air minum, air bersih, air kolam renang, air pemandian umum, air limbah.
30. Makanan-Minuman adalah makanan-minuman yang diolah oleh pengrajin, pengusaha sebagai makanan siap santap untuk dijual bagi umum.
31. Lingkungan adalah semua benda, daya dan kondisi yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.
32. *Specimen* lingkungan adalah suatu bahan, sample yang diambil dari media lingkungan air, tanah, udara untuk dipakai sebagai bahan pemeriksaan laboratorium.
33. Jasa pelayanan kesehatan adalah imbalan yang diterima pelaksana pelayanan kesehatan atas tindakan pelayanan lebih lanjut (pelayanan tindakan khusus) yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan yang lain.
34. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan di BKPM dan Labkesda yang diberikan kepada masyarakat sebagai imbalan atas pelayanan yang diterima.
35. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
36. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
37. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
38. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
40. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi terutang atau seharusnya tidak terutang.

41. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.
42. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan wajib retribusi.
43. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
44. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
45. Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
46. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di BKPM dan Labkesda.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. pelayanan kesehatan khusus dan pelayanan kesehatan lain-lain di BKPM;
  - b. pelayanan laboratorium pemeriksaan klinis dan non klinis di Labkesda yang meliputi antara lain pengawasan kualitas air, makanan, minuman, lingkungan, tempat kerja dan kesehatan kerja karyawan.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan di BKPM dan Labkesda.
- (2) Dikecualikan dari subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada pelayanan di BKPM dan Labkesda adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada :
  - a. penderita tidak mampu warga Daerah yang telah diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku;
  - b. penderita peserta BPJS Kesehatan; dan
  - c. penderita penyakit menular yang pengobatannya termasuk dalam program pemberantasan penyakit menular.

4. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf c dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan kesehatan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan kesehatan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan kesehatan.
- (2) Komponen tarif retribusi yang digunakan untuk menghitung biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pelayanan medik dan non medik;
  - b. komponen obat dan bahan penunjang;
  - c. dihapus
  - d. pengadaan kartu/catatan pasien;
  - e. operasional dan pemeliharaan.

5. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) diubah, serta diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan dan tindakan yang diberikan.
- (2) Struktur tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di BKPM dikelompokkan menjadi :
  - a. pelayanan di BKPM;
  - b. pelayanan tindakan khusus, antara lain meliputi:
    1. pelayanan pertolongan pertama pada kecelakaan;
    2. pelayanan tindakan medik ringan;
    3. pelayanan tindakan medik sedang;
    4. pelayanan tindakan medik berat;
    5. pelayanan tindakan penunjang diagnostik;
  - c. pelayanan lain-lain, antara lain meliputi :
    1. penggunaan *oxygen*;
    2. *visum et repertum*;
    3. konseling.
- (3) Struktur tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Labkesda dikelompokkan menjadi :
  - a. pemeriksaan fisika;
  - b. pemeriksaan kimia;
  - c. pemeriksaan bakteriologis;
  - d. pemeriksaan kualitas lingkungan;
  - e. pengawasan produk makanan minuman;
  - f. pengawasan kualitas es konsumsi.
- (3a) Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (5) Peninjauan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (6) Penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (7) Walikota wajib melaporkan penetapan Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada DPRD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan.

6. Ketentuan BAB VI yang terdiri dari Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 dihapus.

7. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) dihapus, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 29

- (1) Dihapus.
- (2) Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 30 Desember 2014

WALIKOTA PEKALONGAN,  
cap.

Ttd.

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan  
pada tanggal 30 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH,

DWI ARIE PUTRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUNSYI ROFIANA  
NIP 19640323 198903 1 011

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI JAWA TENGAH  
( 273 / 2014)



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 14 TAHUN 2014  
  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. UMUM

Bahwa Puskesmas Kota Pekalongan telah ditetapkan sebagai Puskesmas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK - BLUD) dengan status penuh.

BLUD Puskesmas Kota Pekalongan dalam melakukan pelayanan dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan dalam bentuk tarif.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, tarif BLUD Puskesmas Kota Pekalongan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Dengan adanya perubahan pengaturan tarif pelayanan Puskesmas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu mengubah Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, sehingga dalam Peraturan Daerah ini hanya memungut Retribusi atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM) dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I  
Cukup Jelas

Pasal II  
Cukup jelas.